



OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Laila Rohmawati¹, & Masruchin²

^{1&2}*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*
Email : 206120600013@umsida.ac.id, masruchin@umsida.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan banyak masalah lainnya. Dapat diatasi dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia karena UMKM memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah lembaga zakat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS yang ada di Lazismu Sidoarjo dan menggunakan *maqashid syariah* untuk mengukur tingkat optimalisasi pendistribusian kepada *mustahik*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang sedang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan langkah optimalisasi pengalokasian dana ZIS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan UMKM juga berjalan maksimal, berdasarkan pemenuhan kebutuhan usaha para *mustahik*. Berdasarkan penilaian *maqāshid syarī'ah* dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkat *maqāshid syariah*, meskipun masih ada yang belum mencapai level maksimal.

Kata Kunci : Pendistribusian ZIS, Pemberdayaan UMKM, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Low level of public education, high poverty rate, high unemployment rate, and many other problems. This can be overcome by the existence of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia because MSMEs have a role in increasing the country's economic growth. One institution that can support actions in empowering the country's economy and MSMEs is the zakat institution. The aim of this research is to find out how ZIS funds are distributed in Lazismu Sidoarjo and use maqashid sharia to measure the level of optimization of distribution to mustahik. This research uses a qualitative method by applying a case study approach that is currently occurring in the field. The research results show that Lazismu Sidoarjo Regency has implemented steps to optimize the allocation of ZIS funds as part of poverty alleviation efforts. The MSME empowerment program is also running optimally, based on meeting the business needs of mustahik. Based on the assessment of maqāshid syarī'ah, it can be stated that they have fulfilled the five aspects of the maqāshid level, although there are still some who have not reached the maximum level.

Keywords : ZIS Distribution, Empowerment of Micro Small And Medium Enterprises, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN


Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, negara tersebut belum berhasil meningkatkan ekonominya dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, dan banyak masalah lainnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, sehingga diperlukan perbaikan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ditunjukkan oleh banyaknya individu yang bekerja di bidang ini dan memberikan kontribusi mereka untuk upaya tersebut.

Namun dibalik peran besarnya UMKM tersebut, terdapat berbagai persoalan yang masih harus di sempurnakan. Persoalan tersebut yaitu : sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan, rendahnya teknologi,

manajemen yang masih tradisional, infrastuktur, bahan baku, dan *marketing*/pemasaran yang belum memadai. Untuk memperbaiki permasalahan ini dan meningkatkan peran UMKM memerlukan strategi yang tepat serta kebijakan global yang berkelanjutan.

Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah lembaga zakat. Zakat yang diberikan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian jika dikembangkan pada sektor-sektor produktif. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikatakan mempunyai kemajuan karena berbentuk kelembagaan. Terdapat 2 lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Ahmadi, 2021). Zakat juga unik karena dalam strateginya tidak hanya menghubungkan subjek (*muzakki*) dan objek (*mustahik*) tetapi juga dengan lembaga (amil zakat) yang memfokuskan kegiatannya pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak (Lubis & Latifah, 2019).

Gambar 1. Grafik Perubahan Dana Infaq/Sedekah LAZISMU Sidoarjo



Sumber : LAZISMU (2022)

Berikut adalah grafik mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Sidoarjo. Grafik tersebut menggambarkan bahwa penerimaan dan penyaluran pada

tahun 2022 bersifat fluktuatif. Dan bisa dilihat bahwa penerimaan dari donatur yang disetorkan ke Lazismu sebanding dengan penyaluran dana tersebut. Dana tersebut disalurkan oleh Lazismu melalui program-

program yang dimiliki oleh Lazismu Kabupaten Sidoarjo.

Lazismu sendiri menawarkan berbagai program yang beberapa di antaranya bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimulai dari pemberian modal, penyediaan startup tools, dan lain sebagainya untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM). Karena di bidang kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan disinilah berlangsungnya siklus perekonomian mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu, uang mengalir melalui banyak penjual dan pembeli yang berbeda. Berdasarkan status zakat dalam kerangka zakat Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendistribusian zakat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, serta mengetahui perspektif *maqashid syariah* dalam pendistribusiannya.

Dalam Islam, segala bentuk perilaku manusia diatur untuk mencapai tujuan tertentu yang dikenal dengan *maqashid al-syariah*. Kedudukan *maqashid al-syariah* khususnya dalam zakat berada pada tataran yang disebut *al-daruriyyat*, yaitu suatu bentuk pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi umat Islam, atau perlindungan harta benda (*hifz al-Māl*). Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan pada saat nisab terpenuhi. Karena harta ini dikaitkan dengan hak orang lain yang lebih membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*hifz al-Nafs*). Oleh karena itu, jika pembayaran dan pendistribusian zakat tidak dilaksanakan dengan baik maka tujuan syariah zakat, khususnya kesejahteraan umat, tidak dapat tercapai (Zulianna & Priyatno, 2022).

Kajian teori tentang pendistribusian zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diketahui hasil penelitian Zulianna dan Priyatno (2022) yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota

Bogor Berdasarkan Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa : terdapat langkah pengoptimalan oleh BAZNAS kota Bogor dalam mendistribusikan dana ZIS sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Program pendistribusian ZIS juga dinyatakan telah berjalan secara optimal, atas dasar terpenuhinya kebutuhan mustahik berdasarkan masing-masing program yang diperoleh.

Berdasarkan tinjauan *maqāshid syarī'ah*, program pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS kota Bogor dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkatan *maqāshid*, meskipun masih terdapat tingkatan *maqāshid al-syarī'ah* yang belum tercapai secara maksimal. Adapun tingkatan *maqāshid* yang belum tercapai secara maksimal tersebut ialah aspek perlindungan keturunan (*hifzu al-Nasl*), dikarenakan belum adanya program pernikahan massal di BAZNAS kota Bogor (Zulianna & Priyatno, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendistribusian ZIS

Kata distribusi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “*distribute*” yang berarti “membagi” atau “penyaluran”; Sedangkan secara terminologi yaitu “pengiriman ke beberapa orang atau lokasi”. Yang berarti membagikan atau menyalurkan sesuatu ke sejumlah orang atau lokasi tertentu. Menurut ilmu ekonomi distribusi menjelaskan tentang penyaluran kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi atau penerima manfaat yang secara aktif memproduksinya. Oleh karena itu, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi manfaat faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kekuasaan, modal, dan kewirausahaan, dan mengalokasikan imbalan kepada faktor-faktor tersebut.

Menurut pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab* yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut: "Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam hendaknya harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil menerima

bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Jika bagian Amil sesuai dengan upah pengelola zakat, maka bagian tersebut akan dibayar kepadanya. Namun apabila bagian Amil lebih tinggi dari jumlah yang pantas sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajiban tersebut dikembalikan untuk golongan golongan yang lain dari mustahik zakat secara merata. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (*fi sabilillah*)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan *mustahik* yang lain maka pendapat tersebut tidak salah". (Majelis Ulama Indonesia, 2011)

Pendistribusian zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat dengan cara pemenuhan zakat *mustahik* secara tepat dan benar. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai ibadah sosial, maka penyaluran ZIS harus dilakukan berdasarkan model produktif dan bukan model konsumtif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat.

Prinsip Distribusi

Distribusi merupakan permasalahan yang sangat mendesak dalam mencapai pemerataan ekonomi di masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak adanya perhatian terhadap keuntungan produksi. Maka Islam menetapkan beberapa prinsip dasar dalam penyebarannya:

a. Asas Keadilan atau Kesetaraan

Keadilan dalam Islam merupakan asas yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek perekonomian. Keadilan distribusi adalah evaluasi yang benar terhadap unsur-unsur produksi dan kebijakan harga sehingga hasilnya diukur secara tepat dalam skala rasional. Prinsip keadilan distributif memiliki dua tujuan. Pertama, kekayaan

tidak boleh terkonsentrasi pada orang tertentu, namun harus didistribusikan ke seluruh masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang berasal dari kekayaan negara harus didistribusikan secara merata.

b. Asas persaudaraan atau kebajikan

Konsep *ukwah Islamiyah* yang menggambarkan adanya solidaritas personal dan sosial dalam masyarakat Islam. Wujud sebenarnya dari konsep ini tercermin dalam pola hubungan antar umat Islam. Ciri-ciri tersebut telah memungkinkan peradaban manusia mencapai taraf yang benar-benar universal, yaitu rasa saling percaya, saling membutuhkan, dan apa yang dijalani oleh umat Islam dan umat Islam, serta telah dikaitkan dengan seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan, termasuk perekonomian akan memperkuat kesatuan umat.

c. Jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip dasar distribusi kekayaan. Islam menghendaki jaminan sosial dan tidak menggambarannya sebagai suatu prinsip yang sederhana tetapi menggambarkan dan mendefinisikannya dalam suatu sistem yang komprehensif yaitu zakat, sedekah, dan lain-lain.

Model Penyaluran Dana

ZIS difokuskan pada daerah yang sedang mengalami pembangunan ekonomi saat diterapkan. Dengan harapan hasilnya akan membantu *mustahik*. Secara umum, empat model penyaluran zakat adalah sebagai berikut :

a. Model Distribusi Konsumen Tradisional

Model distribusi konsumen tradisional yaitu zakat yang disalurkan kepada *mustahik* untuk segera digunakan, Contohnya ialah zakat fitrah yang harus disalurkan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau juga zakat yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Model Distribusinya Kreatif dan Konsumeris

Zakat yang diambil dalam bentuk lain, misalnya beasiswa, dan perlengkapan sekolah.

c. Model Distribusi Zakat Produktif Tradisional

Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dan lain-lain. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

d. Model Distribusi Zakat

Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dan lain-lain. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Dan terdapat penyaluran zakat secara produktif yaitu berupa bantuan modal (baik berupa uang atau barang) untuk bantuan perdagangan, pengadaan ternak, dan perlengkapan mencari nafkah. Penyaluran zakat produktif merupakan salah satu bentuk upaya penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif dilaksanakan untuk kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Selain itu, juga bertujuan untuk mengubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Mustahik

Pada QS at-Taubah ayat 60 menetapkan definisi *mustahik* sebagai kelompok orang yang berhak menerima zakat :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan Allah S.W.T, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah S.W.T. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*” (Q.S. At Taubah ayat 60)

Berikut adalah delapan *ashnaf* penerima zakat yang terdiri dari :

- 1) Fakir. Menurut al-Bahuty, seseorang dapat dikatakan miskin jika seseorang tidak mempunyai apa-apa apalagi jika pendapatan yang diperolehnya kurang dari kebutuhannya. pada dasarnya manusia.
- 2) Miskin. Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang mengemis karena tidak mampu bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri, namun masyarakat fakir lebih lemah dibandingkan dengan masyarakat miskin. (Muzayyanah & Yulianti, 2020)
- 3) Amil Zakat. Amil zakat dianggap sebagai orang yang menjadi anggota dan pengurus suatu organisasi zakat. Amil zakat memegang peranan yang sangat penting mulai dari menghimpun zakat, menyalurkannya, dan ikut serta dalam penggunaannya. Amil zakat tergolong penerima zakat karena ia menjalankan tugasnya sebagai Amil. Besar kecilnya penghasilan yang diberikan tergantung pada tingkat dan kesesuaiannya, sehingga Amil tidak diperbolehkan menerima atau mengambil apa yang bukan menjadi haknya.
- 4) *Muallaf*. Menurut sejarahnya, golongan muallaf yang diberikan pada masa awal

Islam terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Manusia yang tidak beriman diharapkan masuk Islam.
 - 2) Umat Islam, termasuk pemimpin-pemimpin umat Islam yang dihormati oleh orang-orang kafir, umat Islam yang lemah keimanannya untuk tetap berpegang teguh pada keyakinannya, dan umat Islam yang berada dalam wilayah musuh (Ariandini, 2019).
- 5) *Riqab*. Menurut Imam Syafii, *riqab* adalah budak yang sedang dalam proses pembebasan dari perbudakan, atau mukatib. Istilah *riqab* dalam fikih umum dapat diartikan pada mereka yang tetap berstatus budak. Para *riqab* mendapat bantuan untuk membebaskan diri dari perbudakan. Saat ini perbudakan hampir tidak ada sehingga para ulama masa kini menjelaskan bentuk *riqab* yaitu wilayah yang diduduki atau dijajah musuh sama dengan perbudakan sahaya dan lebih parahnya lagi budak sahaya.
- 6) *Gharim*. *Al-gharimin* adalah salah satu bentuk kata *gharim* yang berarti orang yang berhutang atau dalam proses melunasi hutang, orang yang tidak mampu membayar atau melunasi hutang, meskipun cukup untuk melunasi hutang tersebut. Hal yang sama terjadi jika anda mengambil utang untuk tujuan sosial, seperti membantu organisasi atau menyediakan perawatan rumah sakit gratis untuk membantu orang miskin. Dengan kata lain, harta zakat dapat dihibahkan untuk mengurangi hutang masyarakat dan membantu para pelaku usaha dengan memberikan pelatihan atau sebagai modal pinjaman (Hasanah, Mauizhotul & Imani, 2021).
- 7) *Fisabilillah*. *Fisabilillah* dapat dipahami sebagai jalan yang menuntun manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Rasyid Ridha berpendapat, saat ini yang tergolong *fisabilillah* menerima zakat adalah kegiatan yang melatih dakwah, membantu pembiayaan pendidikan

Islam, kegiatan percetakan dalam bentuk surat kabar, majalah, surat kabar, pembangunan rumah sakit dan buku-buku tentang Islam. Oleh karena itu, suatu kegiatan atau pekerjaan dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam atau memajukan agama Islam dapat dianggap *fisabilillah*, baik tertulis maupun lisan dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi (Firdaningsih et al, 2019).

- 8) *Ibnu Sabil*. Menurut para ulama, *ibnu sabil* berarti orang yang melakukan perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lain dan di tengah perjalanannya tidak ada sisa makanan, minuman atau bekal lainnya, maka zakat dapat dikeluarkan sebagai bekal pengeluaran saat pulang kampung. ke tujuan Anda. Dapat disimpulkan bahwa *travelling* bukan hanya hal yang buruk tetapi juga hal yang baik, seperti jalan-jalan, belajar atau keberuntungan (Ariandini, 2019).

Mustahik mempunyai dua kriteria yaitu :

- a. Ketidakmampuan, yang dapat ditunjukkan dalam dua hal. Yang pertama adalah tingkat ketidakmampuan dalam bidang ekonomi, seperti fakir, *gharim*, miskin, dan *Ibnu Sabil*. Mereka dapat menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
- b. Kepentingan umum *mustahik* dalam kategori ini bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan di bidang keuangan sebaliknya, mereka melakukan jasa dan bertujuan untuk kepentingan umat Islam. Amil, *muallaf*, dan *fisabilillah* adalah contohnya. Amil mendapatkan dana zakat karena dia mengelolanya, *muallaf* karena dia membantu umat Islam, dan *fisabilillah* diberikan untuk semua usaha yang menguntungkan umat Islam (Al-Mubarak et al, 2021).

Pemberdayaan UMKM

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber

daya sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Imang Mansur Burhan, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan potensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi (Marsudi & Filiawati, 2022). Kini saatnya menyoroti pentingnya pembinaan dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena mereka usaha yang bebas hambatan dan memiliki ketahanan terhadap perubahan dan dinamika lingkungan global di Indonesia.

UMKM di era 4.0 dituntut untuk berevolusi mengikuti evolusi era digital dan perkembangan teknologi saat ini. Para pegiat UMKM memerlukan strategi bisnis agar bisa bertahan dan bersaing dengan pesaing bisnis lainnya. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan oleh toko atau para pedagang adalah memasarkan produk yang di miliki agar dapat menarik minat pembeli serta meningkatkan volume penjualan dan sesuai target (Hartoko et al, 2022).

Secara keseluruhan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo dapat membantu pertumbuhan ekonomi Sidoarjo juga. Namun, para pengusaha UMKM menghadapi masalah permodalan dalam usahanya sendiri. Karena masalah ini, Lazismu Kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan kepada *mustahik* melalui program pemberdayaan UMKM. Diharapkan program ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik* dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dukungan permodalan dapat diberikan untuk mendorong UMKM. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) diberikan kepada *mustahik*, termasuk golongan *asnaf* fakir dan miskin (Nabila, 2020).

Maqashid Syariah

Maqashid secara etimologis berarti tujuan yang harus dicapai dengan sarana yang ada. Sementara syariah berasal dari

kata *syara'a*, yang artinya menjelaskan. Menurut ulama lain, istilah "syariah" yang berasal dari kata "*syir'ah*", yang berarti "saluran air yang lancar dan tidak memerlukan alat apapun untuk memanfaatkannya." Menurut Yusuf Qardhawi, "*Maqashid Syariah*" adalah tujuan yang ingin dicapai oleh teks-teks syariat, yang terdiri dari perintah, larangan, dan keleluasaan yang menjadi orientasi hukum khusus untuk merealisasikannya dalam kehidupan orang *mukallaf* baik dalam ranah personal maupun masyarakat (Sarwat, 2020).

Adapun definisi secara istilah, menurut Thahir ibn 'asyur dan Wahbat Mushthafâ al Zuhailiy, *maqashid syariah* merupakan sebuah makna tujuan (Ilvi & Masruchin, 2022). Menurut Imam As-Subki, seluruh hukum syariat berpusat pada kata "*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*". Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa *ummahat al-maslahah*, atau induk kemaslahatan, terdiri dari lima prinsip yang disebut *ad-dharuriyyat alkhamsah*, yang terdiri dari : (Al Jufri et al, 2021) *Hifz ad-din* (memelihara agama), *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-aql* (memelihara akal), *Hifz al-maal* (memelihara harta).

Menurut Imam Syatibi, masalahat terdiri dari tiga komponen utama: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Ini adalah penjelasannya:

1. Tingkat *Al-Dharuriyyat*. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan atau dipertahankan karena jika tidak, kehidupan akan menjadi tidak berarti atau tidak berguna.
2. Tingkat *Al-Hajiyyat*. *Maslahah Hajiyyat* adalah pertanyaan yang dibutuhkan manusia untuk mengatasi kesulitan dan kesusahan. Keuntungan *daruriyyat* lebih besar daripada keuntungan ini dari segi kepentingan.
3. Tingkat *Tahsiniyah*. Sifat kemaslahatan ini mengacu pada keindahan saja, karena kesulitan, kegoncangan, dan kerusakan

tatanan manusia tidak akan terjadi jika kemaslahatan ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan (Icksani, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek. Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap informan yang bersangkutan seperti Kepala Lembaga Lazismu Kabupaten Sidoarjo, bagian penyaluran, dan beberapa para *mustahik* agar dapat mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS melalui program pemberdayaan UMKM.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, antara lain : Pertama observasi, observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti dan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. Kedua wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, didalam wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. Wawancara dilakukan dengan Bapak Hifni Solikhin S.Ag., M.Pd (Ketua Lazismu), Ibu Yekti Pitoyo S.Pd.I (*Fundraising*) dan *mustahik* yang mendapat penyaluran pada program Pemberdayaan UMKM.

Ketiga dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di lapangan seperti pada saat wawancara

berlangsung, foto sebagai bukti peneliti wawancara dengan informan, rekaman suara peneliti dengan informan saat wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan pendistribusian dana ZIS pada program pemberdayaan UMKM (Farida, 2014).


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan didirikannya Lazismu adalah menjadi organisasi zakat yang memiliki kepemimpinan modern, mampu menyalurkan zakat dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan semangat, kreativitas dan inovasi, Lazismu Kabupaten Sidoarjo selalu menciptakan program-program yang mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat sekitar.

Pendistribusian ZIS di LAZISMU Sidoarjo

Penyaluran program adalah kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang sesuai ketentuan syariat Islam dan mengacu pada 5 pilar utama program Lazismu yaitu : ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah. Pembagian dana ZIS kepada 8 (delapan) *asnaf* juga harus sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran program dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan oleh bidang program setelah memenuhi kriteria dan prosedur yang berlaku. Matriks program yang dibuat menyesuaikan situasi dan kondisi sosial lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Berikut adalah diagram presentase penyaluran zakat pada tahun 2022 :

Gambar 2. Diagram Program Pendistribusian ZIS



Sumber : Data Olahan (2022)

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS pada program sosial dan kemanusiaan lebih besar dari pada program lainnya. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif dan masih harus banyak perbaikan agar bisa lebih bermanfaat dalam membantu perkembangan ekonomi di Indonesia.


Namun jika pengalokasian dana ZIS ini lebih terfokus pada program ekonomi maka akan sangat membantu para *mustahik* dan mereka secara bertahap dapat memenuhi kebutuhannya dari alokasi dana yang diberikan. Pemanfaatan zakat juga dapat dilakukan melalui implementasi beberapa program yang telah dibuat oleh lembaga tersebut. Salah satunya dengan hadirnya program pemberdayaan UMKM ini pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran dan selaras dengan tujuannya. Proses ini juga memerlukan transparansi dalam pelaporan sehingga instansi administratif dapat memberikan penjelasan rinci kepada

muzakki. Tentunya hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap proses pengendalian penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat.

Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Dengan adanya dana zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk program yang ada pada pilar ekonomi ini, salah satunya yaitu : pemberdayaan UMKM dimana Lazismu memberikan bantuan modal yang nominalnya berbeda-beda setiap orang ada yang Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 dan bentuk penyalurannya juga berbeda ada yang diberikan uang cash, ada juga yang dibelikan gerobak untuk berjualan dan modal-modal usaha untuk keperluan berdagang lainnya. Menurut peneliti dengan adanya pendistribusian dana ZIS pada program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM ini, sangat membantu para *mustahik* untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar 3. Diagram Penerima Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2022



Sumber : Data Olahan, (2022)

Diagram diatas adalah jumlah Pemberdayaan UMKM. Terdiri dari 14 *mustahik* yang menerima bantuan *mustahik* dengan menerima jumlah bantuan pendistribusian dana ZIS melalui program yang berbeda beda.

Gambar 4. Penerima Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2022



Sumber : Lazismu (2020)

Dari hasil wawancara Ibu Nur Jannah, *mustahik* penerima pendistribusian melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa awal mula beliau menerima dana ZIS yaitu sedang membutuhkan dana untuk membayar kontrakan yang ditempati untuk usaha jahid tersebut, karena pada saat itu beliau juga

sedang sakit dan bertepatan jatuh tempo bayar kontrakan, sehingga beliau tidak mampu membayar dan akhirnya beliau mengajukan proposal bantuan pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam bentuk bantuan modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan beliau mempunyai keinginan untuk menjadi *muzakki* di Lazismu Sidoarjo.

Gambar 5. Penerima Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2022



Sumber : LAZISMU Sidoarjo (2022)

Dari hasil wawancara Ibu Senia, *mustahik* penerima pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Bantuan ini berawal ketika salah satu Amil Lazismu Kabupaten Sidoarjo saat sedang menjalankan tugas berkeliling. Ia mendapati Seniah berjualan menjajakan rujak yang dibawa di atas kepala. Seniah pun menceritakan bahwa usahanya ini dijalani dengan modal 500 ribu rupiah dari bank titil. Setelah melakukan survei guna memastikan bentuk dan jumlah bantuan yang akan diberikan, Lazismu Kabupaten Sidoarjo kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan gerobak ditambah modal usaha sebesar 750 ribu rupiah. Seniah berkali-kali mengucap syukur karena kini ia tak perlu lagi bersusah payah membawa dagangannya. Dengan gerobak tersebut, ia bisa berjualan rujak manis dari Desa Kalidawir Tanggulangin.

Pelaksanaan penyaluran program wajib mengikuti tahapan penyaluran sebagaimana berikut : perencanaan program, registrasi/pendaftaran calon penerima manfaat, pemberkasan dan studi kelayakan calon penerima manfaat, putusan bantuan,

pembekalan dan pengarahan calon penerima manfaat, realisasi bantuan, LPJ kegiatan penyaluran program dan selanjutnya dapat dilakukan *monitoring* bantuan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dalam 1 tahun pertama. *Monitoring* hanya berlaku untuk kategori bantuan yang bersifat produktif dan berjangka panjang. *Monitoring* tidak berlaku untuk kategori bantuan yang bersifat konsumtif dan taktis.

Optimalisasi Pendistribusian ZIS Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum keberhasilan dalam pendistribusian ZIS salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan para *mustahik*, dan dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tujuan syariat atau *maqashid al-Syariah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis mekanisme penyaluran ZIS yang diverifikasi berdasarkan tingkat *maqasid al-Syariah*, dan memaparkan hasil analisis sebagai berikut :

- a. Tingkat pertama dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz ad-din* (memelihara agama) yang mempunyai makna menjunjung tinggi norma-norma agama berupa perwujudan hak-hak dalam

- peningkatan pelaksanaan ibadah dan mustahik dapat melaksanakan infaq juga setelah mereka mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa *mustahik* sudah memahami agama, artinya *mustahik* telah rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama sedangkan untuk beramal beberapa *mustahik* masih ada yang belum melaksanakannya.
- b. Tingkat kedua dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa) yang mempunyai makna untuk melindungi hak hidup dan segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima dari pendistribusian program pemberdayaan UMKM yang didapat oleh para *mustahik* yaitu mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa dan raga.
 - c. Tingkat ketiga dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz Al-Aql* (memelihara akal) yang mempunyai makna mencegah munculnya pikiran yang menghambat suatu kreativitas dan kemampuan berfikir para *mustahik*. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo aspek yang termasuk ke dalam upaya melindungi akal ialah mereka faham dengan alur program pemberdayaan UMKM yang didistribusikan oleh Lazismu Sidoarjo.
 - d. Tingkat keempat dari *maqashid syariah* ialah *Hifz An-Nasl* (memelihara keturunan) yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dapat tercapai sekaligus melestarikan generasi. pendistribusian yang diberikan ke *mustahik* melalui program pemberdayaan UMKM terdapat perputaran pendapatan dari usaha yang dijalankan untuk biaya pendidikan anak.
 - e. Upaya perlindungan dari para *mustahik* anak tidak hanya dapat dipenuhi melalui kebutuhan pendidikan anak tetapi juga dapat dilakukan melalui cara lain, seperti mendidik anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholihah.
 - f. Tingkat kelima dari *maqashid syariah* ialah *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) Indikator yang digunakan dalam kategori ini adalah peran ZIS sebagai dukungan sosial yang disalurkan kepada para *mustahik*, diharapkan para *mustahik* dapat mengelola hartanya dengan baik, dalam satu hari *mustahik* dapat menyalurkannya kembali (menjadi *muzakki*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan penyaluran ZIS Lazismu Sidoarjo memenuhi aspek perlindungan harta (*hifz al-Māl*) dalam *maqāsid al-Syarī'ah*. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya program pemberdayaan UMKM berupa penyaluran bantuan modal usaha kepada *mustahik* dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya usaha *mustahik* yang terus berlanjut hingga saat ini terbukti dengan bertambahnya pendapatan *mustahik* menjadi sehingga mampu membayar dari sebagian harta yang telah dimilikinya. Bentuk perlindungan yang lain dari pihak *mustahik* adalah dengan melindungi harta benda dengan menggunakannya pada saat diperlukan, dengan tetap memperhatikan simpanan. Ini merupakan upaya perlindungan harta benda yang dilakukan sendiri oleh *mustahik* untuk menjaga harta yang dimilikinya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan langkah optimalisasi pengalokasian dana ZIS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program penyaluran ZIS juga akan berjalan maksimal, berdasarkan pemenuhan kebutuhan *mustahik*

berdasarkan program pemberdayaan UMKM yang diperoleh. Lazismu Sidoarjo juga telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan sesuai dengan target dan upaya Lazismu Sidoarjo untuk menyalurkan dana amal bertujuan untuk memastikan bahwa *Mustahik* dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai rencana pendanaan untuk bisnis usahanya terus berkembang. Berdasarkan penilaian *maqāsid syari'ah*, Pendistribusian ZIS yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan warga Lazismu Sidoarjo dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkat *maqāsid*, meskipun masih ada yang belum mencapai level maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Hasan. 2021. Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah) dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2021. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Trbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Al Jufri, Khairil Anwar., Awang, Mohd Sobri., & Sahid, Muamilin Mochammad. 2021. Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Undang-Undang Islam di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), p. 75–87
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan., Iman, Nurul., & Hariadi, Febri Wimpi. 2021. Rekontruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *Musyarakah*, 1(1), p. 62–79.
- Ariandini, Rafika. 2019. Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), p. 232–248.
- Diana, Ilvi Nur., & Masruchin. 2022. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), p. 1–15.
- Farida, Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Arab*. Cakra Books. Solo.
- Firdaningsih., Wahyudi, Muhammad Sri., & Hakim, Rahmad. 2019. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), p. 316-342.
- Hartoko, Gatot., Kartika, Rika., Fatari., & Saleh, Muhammad., Aditya., & Moica, Ajeng. 2022. Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemanisan. *Jurnal Abdimas Bina Bangs*, 3(1), p. 87–91.
- Hasanah, Mauizhotul., & Imani, Safarinda. 2021. Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), p. 1–22.
- Icksani, Muhammad Wildan. 2020. Program Desa Berdaya Rumah Zakat dalam Perfektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) 2020. *Thesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Lubis, Rusdi Hamka., & Latifah, Fitri Nur. 2019. Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), p. 45–56.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat*. Majelis Ulama Indonesia, 5.

- Marsudi, Kenlies Era Rosalina., & Filiawati, Sinta. 2022. Analisis Pemberdayaan UMKM melalui Akad Qardh Al-Hasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2), p. 235–247.
- Muzayyanah., & Yulianti, Heni. 2020. Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), p. 90–104.
- Nabila, Haqiqi. 2020. Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan 2020. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sarwat, Ahmad. 2020. *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*. Rumah Fiqh Publishing. Jakarta.
- Zulianna, Eka., & Priyatno, Prima Dwi. 2022. Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Baznas Kota Bogor. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), p. 146–157.